

# UPACARA KEMATIAN PADA MASYARAKAT NAGARI TALUAK KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Siska Elasta Putri

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
e-mail: siskaelastaputri@iainbatusangkar.ac.id

Diterima: 21-02--2020

Direvisi: 05-06-2020

Dipublish: 29-06-2020

**Abstract:** *The death ceremony is one of the traditional ceremonies carried out by the community in Nagari Taluak, Lintau Buo District, Tanah Datar regency. The implementation of this ceremony began from the first day the body was buried until the next hundred and ten days. The problem arising is how does the Islamic law perspective view the implementation of this traditional death ceremony? The method used in this research is qualitative method. Data collection was carried out by participatory observation and in-depth interview. The research findings are (1) if the ceremony is carried out by praying together, in the sense that the priest presides and the others agree, then there is no prohibition, (2) if the ceremony is held by holding a banquet, where the family of the deceased cooks food even to slaughter cows or goats, the priests of the four and the scholars agree that the act is makruh, (3) but it is permissible if it aims only to entertain the guests with the intention only to glorify them.*

**Kata kunci:** Upacara kematian, perspektif, hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Kematian merupakan peristiwa yang memutuskan hubungan lahiriyah seseorang. Peristiwa ini memunculkan upacara kematian yang pelaksanaannya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai contoh upacara Rambu Solo pada suku bangsa Toraja di Sulawesi Selatan (Abdurahim, 2015), Upacara Ngaben di Bali (Arsana, 2015), upacara pembakaran jenazah dan potong jari pada Suku Dani di Papua (Yamin, 2012), upacara tiwah yang dilaksanakan oleh suku bangsa Dayak di Kalimantan Tengah (Saputri, 2016), dan sebagainya. Suku Minangkabau juga melaksanakan upacara kematian. Upacara kematian ini disebut dengan *manyaratuih hari*. Seperti yang dilaksanakan di Jorong Tigo

Tumpuak, Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam sudut pandang Islam, kematian adalah peristiwa yang akan dialami oleh setiap makhluk bernyawa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ (البقرة: ٢٨)

"Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?" (QS. al Baqarah [2]: 28)

Kematian merupakan sebuah fenomena yang terus terjadi berulang-ulang dengan objek yang sama yaitu

manusia. (Karim, 2015) Kematian adalah sebuah kepastian, tidak ada yang tahu kapan hal ini akan terjadi, hanya Allah yang mengetahui waktu dan cara kematian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al Quran surat Ali Imran: 145, yang berbunyi

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا  
 “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya”. (QS. Ali Imran [3]: 145)

Maksud dari ayat ini adalah setiap makhluk akan meninggal dengan sepengetahuan dan atas izin Allah, tidak ada yang mampu menentukan waktu dan cara kematian yang terjadi. Hal ini disebabkan karena kematian merupakan sebuah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah sebagai pencipta-Nya.

Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk melihat bagaimana perspektif hukum Islam memandang pelaksanaan upacara kematian pada masyarakat nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi dan *indept interview* (wawancara mendalam). Observasi partisipasi dilakukan dengan melihat proses *manyaratuih hari* di Nagari Taluak, kemudian dilakukan wawancara mendalam kepada *niniak mamak*, *bundo kanduang* serta anggota masyarakat yang pernah melaksanakan *manyaratuih hari*. Setelah itu juga diambil sumber-sumber relevan yang dapat memberikan informasi secara valid dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## UPACARA KEMATIAN

Upacara kematian adalah salah satu upacara adat yang wajib dilaksanakan pada masyarakat Nagari Taluak. Kewajiban pelaksanaan upacara kematian ini disebabkan karena upacara ini termasuk ke dalam adat nan teradat di Nagari Taluak (Molehardi Dt. Abu, Desember 2019). Adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormnati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa per-aturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (C. Dewi Wulansari, 2016). Artinya bahwa sebagai salah satu adat di Nagari Taluak, masyarakat wajib melak-sanakan upacara tersebut. Ini disebabkan karena adat merupakan peraturan yang harus dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku.

Di Nagari Taluak, jika ada salah seorang dari anggota masyarakat yang meninggal dunia, maka upacara kematian wajib untuk dilaksanakan (Molehardi Dt. Abu Bakar, 45 tahun, Desember 2019). Upacara kematian ini diselenggarakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan upacara kematian disini, orang kaya ataupun orang miskin harus melaksanakan upacara ini jika salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia.

Ketika salah seorang dari anggota masyarakat Nagari Taluak mengalami musibah kematian, maka dilaksanakanlah kewajiban sesuai tuntutan Islam mulai dari memandikan mayat, mengafani, menyolatkan dan pemakaman. Setelah proses pemakaman selesai mereka melaksanakan upacara kematian. Sirman Ampono Alam (Desember 2019) dan Zulpahman Mantiko Dubalang (Desember 2019) menyampaikan

rangkaian pelaksanaan upacara kematian tersebut adalah:

### 1. *Manigo Hari*

Upacara *manigo hari* adalah upacara kematian yang dilaksanakan setelah tiga hari jenazah dimakamkan. *Manigo hari* ini dilaksanakan setelah sholat maghrib. Acara yang dilaksanakan dalam *manigo hari* ini adalah mengaji atau tadarrus. Mengaji ini dihadiri oleh *niniak mamak*, *tuangku*, masyarakat sekitar serta diikuti juga oleh *anak surau*. Acara ini diakhiri dengan do`a bersama yang dipimpin oleh *tuangku* untuk memohon ketabahan hati dan kekuatan iman bagi orang yang ditinggalkannya dan orang yang telah meninggal terhindar dari azab kubur dan api neraka.

### 2. *Manujuah hari*

*Manujuah hari* adalah salah satu upacara yang dilaksanakan oleh keluarga almarhum pada hari ketujuh setelah seseorang meninggal dunia. *Manujuah hari* ini juga dilaksanakan setelah sholat maghrib. Upacara *manujuah hari* ini disebut juga dengan *mananamtuangku*, artinya pada waktu *manujuah hari* ini *niniak mamak* akan menunjuk salah seorang *tuangku* yang akan datang setiap hari untuk berdo`a ke rumah duka. *Tuangku* yang telah ditunjuk tersebut akan datang ke rumah duka mulai esok harinya sampai hari ke seratus. Dalam upacara ini keluarga menggelar makan bersama yang ditujukan kepada masyarakat yang datang. Setelah salah seorang dari *tuangku* ditunjuk diadakanlah

makan bersama, kemudian acara ini ditutup dengan do`a yang dipimpin oleh *tuangku*.

### 3. *2x7 (Duo Kali Tujuh)*

Upacara yang diadakan dalam 2X7 ini adalah *manamaik kaji anak surau*. Anak surau yang telah datang dari malam pertama jenazah dikebumikan akan mengkhhatamkan bacaan Al-Quran sewaktu 2X7. Masyarakat yang datang untuk melayat juga akan berdatangan sewaktu 2X7 ini. Mereka yang datang akan membawa beras yang dimasukan ke dalam mangkok dan dibungkus dengan sapu tangan. Pada upacara ini keluarga akan memasak makanan yang akan dihidangkan kepada masyarakat yang datang untuk melayat. Setelah anak surau selesai mengkhhatamkan Al-Quran, mereka akan diberikan sebungkus nasi serta amplop yang berisi sumbangan ala kadarnya dari pihak keluarga duka. Acara dilanjutkan dengan makan bersama. Setelah acara makan selesai, *tuangku* akan memimpin do`a untuk menutup upacara.

### 4. *Tigo Puluah Hari, Ampek Puluah Hari, Limo Puluah Hari, Anam Puluah Hari, Tujuh Puluah Hari*

Upacara yang dilaksanakan sewaktu *tigo puluah hari*, tidak jauh berbeda dengan upacara sewaktu *ampek puluah hari*, *limo puluah hari*, *anam puluah hari*, *tujuh puluah hari*. Dalam upacara ini keluarga juga menggelar makan bersama, namun tamu yang datang sewaktu upacara ini

bukanlah tamu yang *dipanggia*, melainkan hanya keluarga luas dari keluarga duka. Acara ini juga ditutup dengan do`a yang dipimpin oleh *tuangku*.

##### 5. *Salapan Puluah Hari*

Upacara *salapan puluah hari* dapat dikategorikan dalam upacara yang tergolong besar, karena upacara ini dihadiri oleh *niniak mamak, bundo kanduang, tuangku*, serta keluarga *sepe-sukuan*. Dalam musyawarah ini akan dibicarakan hal-hal yang berkaitan dan mendukung terlaksananya upacara *manyaratuih hari*, seperti menentukan apakah *alek* yang dilaksanakan *dipagadang* atau *dipaketek*, siapa saja yang akan diundang atau *dipanggia*, membicarakan mengenai alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, membicarakan mengenai *kapalo du`a* serta orang yang akan melakukan *maulud* dan membicarakan mengenai kesepakatan kapan akan dilaksanakannya gotong royong dalam penyambutan *manyaratuih hari*, biasanya gotong royong dilaksanakan tiga hari menjelang hari pelaksanaan upacara *manyaratuih hari*.

*Alek dipagadang* atau *dipaketek* maksudnya adalah upacara *manyaratuih hari* yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Jika keluarga duka berada pada golongan ekonomi menengah ke atas, maka upacara *manyaratuih hari* yang akan dilaksanakan bersifat besar, dan jika keluarga duka tidak memiliki cukup uang atau berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah, maka upacara *manyaratuih hari* yang dilaksanakan bersifat kecil. Besar atau kecilnya upacara yang dilaksanakan dapat dilihat dari 3 hal

yaitu jenis hewan yang disembelih, makanan yang dihidangkan serta orang yang akan *dipanggia*. Untuk *alek manyaratuih hari* yang bersifat besar, hewan yang disembelih biasanya adalah sapi atau kerbau, sedangkan untuk *alek manyaratuih hari* yang tergolong menengah dan kecil, keluarga duka menyembelih kambing atau hanya membeli beberapa kilogram daging (Jusmaini, Desember 2019).

*Dipanggia* adalah cara yang digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar dapat menghadiri pelaksanaan upacara *manyaratuih hari* yang disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Orang yang akan *dipanggia* disesuaikan dengan jenis *alek manyaratuih hari* yang dilaksanakan. Kalau *alek manyaratuih hari* bersifat besar, maka orang yang akan *dipanggia* lebih banyak, tidak hanya masyarakat yang berada di nagari, tetapi kenalan keluarga duka juga diundang untuk menghadiri acara tersebut. Berbeda dengan pelaksanaan upacara *manyaratuih hari* yang bersifat menengah atau kecil, orang yang akan *dipanggia* untuk menghadiri *alek manyaratuih hari* hanya orang terdekat.

Alat dan perlengkapan yang diperlukan dalam *manyaratuih hari* yaitu tenda, *bauang-bauang* atau tempat memasak, kancah atau kuili besar, perlengkapan makan, meja dan kursi, tikar dan lain sebagainya. Tenda digunakan sebagai tempat berlindung bagi masyarakat yang menghadiri upacara *manyaratuih hari* dari terik panas matahari ataupun hujan ketika upacara *manyaratuih hari* ini berlangsung. *Bauang-bauang* atau dapur dan *tungku* yang akan digunakan oleh kaum ibu-ibu sebagai tempat

memasak. *Kancah* atau kualii besar sebagai tempat untuk memasak makanan yang akan disajikan dalam upacara *manyaratuih hari*. Perlengkapan makan seperti piring, gelas, sendok, garpu, mangkok dan sebagainya juga dibutuhkan sebagai tempat untuk meletakkan jamuan yang akan dihidangkan. Tikar, kursi dan meja berfungsi sebagai tempat duduk dan tempat makan masyarakat yang datang.

*Kapalo du`a* adalah pemberian berbagai alat-alat kebutuhan kepada *tuangku*. Alat-alat yang diberikan kepada *tuangku* yaitu kasur, selimut, bantal, perlengkapan mandi, baju, celana, sandal, peci, perlengkapan makan seperti piring, gelas, sendok dan sebagainya. Pemberian *kapalo du`a* kepada *tuangku* ini bertujuan untuk membalas budi baik *tuangku* yang telah datang ke rumah duka untuk berdo`a, mulai dari empat belas hari sampai seratus sepuluh hari jenazah dike-bumikan. *Kapalo du`a* diberikan kepada *tuangku* sehari setelah penyelenggaraan upacara *manyaratuih hari*.

## 6. Sambilan Puluah Hari

Upacara yang dilaksanakan sewaktu *sambilan puluah hari* sama dengan upacara yang dilaksanakan sewaktu *tigo puluah hari*, *ampek puluah hari*, *limo puluah hari*, *anam puluah hari*, *tujuh puluah hari*. Perbedaannya terletak pada waktu dari pelaksanaan upacara ini.

## 7. Manyaratuih Hari

*Manyaratuih hari* adalah puncak dari upacara kematian yang dilaksanakan di Nagari Taluak. Di hari pelaksanaan upacara *manyaratuih hari*, pihak keluarga memberikan jamuan makan kepada masyarakat. Undangan yang sebelumnya telah *dipanggia* untuk menghadiri upacara *manyaratuih hari*, akan berdatangan mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Semua masyarakat yang terdiri dari *niniak mamak*, *tuangku*, *bundo kanduang*, *sumando* dan masyarakat akan berdatangan untuk memeriahkan acara tersebut.

Acara *manyaratuih hari* ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu *alek* siang dan *alek* malam. *Alek* siang maksudnya kaum ibu-ibu akan berdatangan di siang hari, sedangkan *alek* malam adalah untuk kaum bapak-bapak atau bagi yang laki-laki. Kaum ibu-ibu akan berdatangan mulai pukul 14.00 WIB hingga habis sholat maghrib, sedangkan untuk kaum bapak-bapak berdatangan pukul 20.00 WIB.

Undangan yang menghadiri upacara *manyaratuih hari*, akan membawa buah tangan sesuai dengan status mereka terhadap keluarga duka. Bagi keluarga dekat si almarhum/ almarhumah akan membawa beras yang diisi ke dalam mangkok dan dibungkus dengan sapu tangan, *amai* atau istri *mamak* akan membawa talam tinggi yang berisi 11 macam makanan, sedangkan untuk tetangga sesuku akan membawa *rantang* yang berisi beras dan telur, atau beras dengan kue

bolu kecil-kecil. Berbeda dengan kaum laki-laki yang tidak membawa buah tangan seperti kaum ibu-ibu.

Acara malam hari dimulai pukul 21.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh *niniak mamak, tuangku, sumando* dan masyarakat yang laki-laki. Setelah semuanya berkumpul, acara diawali dengan membaca ayat suci Al-Quran secara bersama-sama, setelah itu jamuan makan akan dihidangkan oleh *sumando*. Setelah semua makanan dihidangkan kaum laki-laki makan bersama. Selesai makan bersama, *sumando* kembali membersihkan dan jamuan yang disajikan tadi. Acara selanjutnya adalah membaca surat pendek dari ayat suci Al-Quran seperti membaca surat Al-Ikhlâs, kemudian acara dilanjutkan dengan *makan juadah* (minum kopi). *Makan juadah* adalah memakan cemilan seperti goreng pisang, *sipuluik putih, sipuluik kuning, pinyaram, wajik* dan kue-kue. Setelah *makan juadah* selesai, *tuangku* akan memimpin do'a bersama. Acara diakhiri dengan acara *sombah manyombah*, yaitu permintaan izin dari undangan yang datang kepada tuan rumah untuk pulang dan kembali ke rumah masing-masing.

Acara terakhir dari *alek manyaratuih hari* adalah *Maulud*. *Maulud* merupakan penyampaian kisah hidup nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam bahasa arab. *Maulud* biasanya disampaikan oleh 6 orang. *Maulud* dilaksanakan mulai pukul 22.000 WIB sampai pukul 03.00 WIB dini hari. Besok paginya pihak keluarga akan mengantarkan *kapalo du`a* ke rumah *tuangku*.

## 8. Saratuih Sapuluah Hari

*Saratuih sapuluah hari* adalah upacara terakhir dari upacara kematian yang dilaksanakan di Nagari Taluak. Upacara ini merupakan penutup dari upacara kematian yang dilaksanakan di Nagari Taluak.

## TATA CARA PENYELENGGARAAN JENAZAH MENURUT ISLAM

Kematian pasti akan terjadi, maka sebagai umat muslim para ulama penerus para nabi mengajarkan kepada umat nabi Muhammad apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kematian sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ada tiga tahap yang mana setiap tahap ada anjuran dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW:

### 1. Sebelum Kematian.

Manusia yang akan mengalami kematian adakala dia merasakan sakit dan adakalanya tidak didahului dengan sakit.

Para Ulama menetapkan beberapa adab yang harus diperhatikan ketika hendak ber-interaksi dengan orang yang sakit, dan sungguh menjenguk orang sakit adalah salah satu hak muslim terhadap muslim lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

«حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعبادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» (رواه البخاري)

"Hak Muslim terhadap muslim lainnya adalah menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin"

Adapun Adab menjenguk orang yang sakit:

- a. Mencari waktu yang sesuai untuk menjenguk

«لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ» (رواه ابن ماجه)

“Janganlah kalian menjenguk orang yang sakit kecuali setekah 3 hari”

- b. Membawa Hadiah ketika menjenguk, diharapkan dia menjadi senang dan bersemangat

«تهادوا تحابوا» (أخرجه البيهقي)

“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya saling mencintai”

- c. Mendoakan si sakit, dengan mengucapkan:

«اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما» (رواه البخاري)

“Ya Allah Penguasa seluruh manusia, hilangkan penyakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, sembuhkanlah dengan kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit.”

- d. Menasehati si sakit untuk tetap bersabar, bahwa Allah akan menggugurkan dosa karena sakit yang dideritanya

«ما يصيب المسلم، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها» (رواه البخاري)

“Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah-gulana, maupun duri yang

mengenaiknya (adalah ujian baginya). Dengan ujian itu, Allah mengampuni dosa-dosanya”

## 2. Ketika Sakratul Maut.

Kematian adalah perihal yang pasti, dan setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati” (QS. Ali ‘Imran [3]: 185)

Ketika itu juga maka manusia akan mengalami sakaratul maut, maka para ulama menganjurkan beberapa amalan yang dilakukan ketika seseorang mengalami sakaratul maut, diantaranya:

- a. Mentalqin kalimat “La Ilaha Illa Allah”. Dengan membisikkan kepada orang yang sakaratul maut kalimat tersebut, sehingga ketika dia mengikuti kalimat tersebut Allah memasukkannya ke dalam surga, sebagaimana sabda Rasulullah:

«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ

الْجَنَّةَ» (أخرجه أبو داود)

“Barangsiapa akhir ucapannya La ilaha Illa Allah pasti masuk surga”

- b. Membaca surat Yasin dengan suara yang jelas namun tidak mengganggu yang sedang sakaratul maut agar dia dapat mengikuti talqin, dan semoga dengan membaca surat Yasin Allah memudahkan ruhnya keluar dengan tenang dan menuju ke surga, Allah berfirman:

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلِيَّتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۗ

"Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kamumku mengetahui." (QS. Yasin [36]: 26)

- c. Ketika ruh keluar maka hendaklah hadapkan wajah mayit ke arah qiblat, karena Nabi Muhammad bersabda:

«... الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبَلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»

"Ka'bah adalah Qiblat kalian ketika hidup dan mati"

- d. Menutup Mata si mayit, mengikat jenggotnya, merenggangkan kedua kaki dan kedua tangan, membuka pakaiannya dan menutup dengan kain untuk menutup auratnya dan bersegera menyelenggarakan jenazah. (Mutawally, n.d.)

Mengucapkan "Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un" bagi kerabat atau yang mendengar berita kematian, Allah berfirman:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ ١٥٦

"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"."

### 3. Setelah Kematian

Pada tahap ini maka dilaksanakan penyelenggaraan terhadap jenazah, dimana jenazah dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan:

- a. Memandikan Jenazah

Hukum memandikan Jenazah adalah fardhu kifayah yang artinya jika ada satu atau sebagian muslim melaksanakan maka gugur kewajiban bagi muslim lainnya, Rasulullah bersabda:

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (رواه المسلم)

"Mandikanlah dengan air sidr"

- b. Mengkafani Jenazah

Hukum mengkafani jenazah adalah fardhu kifayah, dan merupakan perintah dari Rasulullah, beliau bersabda:

«وَكَفَّنُوهُ...» (رواه المسلم)

"dan Kafanilah ..."

- c. Menshalatkan Jenazah

Hukum menshalatkan jenazah juga fardhu kifayah, berdasarkan sabda Rasulullah:

صلوا على صاحبكم

"Shalatkanlah teman mu (jenazah)."

- d. Menguburkan Jenazah

Hukum menguburkan jenazah juga fardhu kifayah, Allah berfirman:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ١١

"kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,".

Setelah jenazah dikuburkan, di beberapa tempat muncul praktek tradisi ziarah kubur kemakam-makam kerabat, tokoh dan ulama. Nabi Muhammad memperbolehkan dan menganjurkan kepada umat Islam untuk berziarah dengan tujuan untuk tetap mengingat akan kematian, namun apabila terjadi praktek-praktek diluar ajaran Islam bahkan cenderung mengarah kepada pencemaran aqidah dan tauhid, praktek tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam (Jamal Mirdad, 2018).

## UPACARA KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Upacara kematian manigo hari, Manjuah hari, 2x7 (Duo Kali Tujuh), Tigo Puluah Hari, Ampek Puluah Hari, Limo Puluah Hari, Anam Puluah Hari, Tujuh

*Puluah Hari, Sambilan Puluah Hari, Manyaratuih har* merupakan bagian dari adat di Minang Kabau, dan adat tersebut berisi kegiatan Do'a bersama untuk si mayit, dan jamuan makanan bagi para tamu yang mendoakan.

Dalam hal ini maka perlu kita ketahui tentang hukum berdoa untuk si mayit dan hukum memberi jamuan (walimah) bagi para tamu yang mendoakan.

### 1. Hukum mendoakan si mayit

Setelah jenazah dikafani maka dianjurkan bagi yang menguburkan dan yang mengantarkannya agar mendoakan untuk si mayit, Rasulullah bersabda:

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَمَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَّغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّيْبِتِ، فَإِنَّهُ

الآن يُسأل» (أبو داود، د.ت: ج ٣ ص ٢١٥)

*“Hendaklah kalian memohon ampun untuk saudara kalian dan mintalah untuknya ketetapan hati karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya.”*

Timbul pertanyaan, bagaimana kalau doa dilakukan bersama-sama, dipimpin oleh imam kemudian yang lain mengamini.

Doa yang dilakukan sendiri atau bersama-sama adalah perkara yang tidak perlu untuk dipertentangkan, bagi yang berdoa sendiri maupun bersama-sama diperbolehkan, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَايِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهُكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»

*“Allah Ta’ala telah menetapkan sejumlah kewajiban, maka jangan sia-siakan. Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu dekati. Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian langgar. Dan Allah mendiamkan beberapa hal karena kasihan kepada kamu bukan karena lupa maka jangan kamu pertanyakan/ributkan.”*

Hadits tersebut mengisyaratkan untuk tidak terlalu mempermasalahkan perkara yang Allah diam akan hal tersebut, seperti masalah doa sendiri atau bersama-sama, bahkan sampai terjadi perdebatan dan permusuhan akan perkara tersebut.

Ketika melakukan doa secara bersama-sama maka akan besar kemungkinan untuk dikabulkan dan didengarkan oleh Allah SWT, dan dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW:

«يد الله مع الجماعة»

*“Tangan Allah bersama Al Jama'ah”*

### 2. Menjamu Tamu yang Mendoakan

Adapun menjamu tamu atau keluarga mayit memasak makanan, menyiapkan makanan untuk para tamu yang mendoakan si mayit, maka di sini ada beberapa pendapat dari para ulama terdahulu dan ulama kontem-porer.

Pada dasarnya di antara sunah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah para tetangga ataupun kerabat terkedat membuat makanan untuk keluarga si mayit yang sedang ditimpa oleh musibah, Rasulullah bersabda:

«اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَعَلَهُمْ»

*"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang tertimpa masalah yang menyibukkan."*

Imam Syafi'i berkata: "Dianjurkan bagi tetangga atau kerabat dekat untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit, karena hal tersebut adalah sunah dan merupakan perbuatan baik umat sebelum dan setelah kami. (Muhammad bin Ahmad al khathib al Syafi'i, 1994) Adapun keluarga si mayit membuat makanan, Rasulullah tidak pernah mengajarkannya sesuai sabda nabi tentang membuat makanan untuk keluarga Ja'far, Imam yang empat sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah makruh dan juga pendapat dari para ulama, diantara perkataan ulama (Lajnah al Daimah li al Buhuts al 'Alamiyah wa al Ifta,' n.d.):

- a. Makruh bagi para tamu untuk memakan makanan dari keluarga si mayit, karena dianjurkan untuk menyenangkan mereka bukan membuat susah, dan hal itu perbuatan yang tidak baik.
- b. Adapun keluarga si mayit menyiapkan makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk menyantap makanan tersebut maka sungguh ulama memakruhkannya dan merupakan hal yang baru, karena tidak riwayat tentang hal tersebut.

- c. Keluarga si mayit menyiapkan makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk menyantap makanan tersebut, maka tidak riwayat tentang hal tersebut, dan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. (Yahya bin Syarf al Nawawy, n.d.)
- d. Adapun keluarga si mayit membuat makanan untuk orang-orang, maka itu perbuatan yang makruh, karena itu menambah musibah mereka, menyibukkan mereka, dan itu menyerupai perbuatan jahiliyyah. (Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, 1968)
- e. Dan beberapa fatwa dari para ulama tentang hal tersebut bahwa perbuatan tersebut makruh, merupakan hal yang baru dan merupakan perbuatan jahiliyyah. (Ahmad bin 'Abd al Halim bin al Taimiyah, 1995)

## KESIMPULAN

Hukum melakukan upacara kematian manigo hari, *Manujauh hari, 2x7 (Duo Kali Tujuh), Tigo Puluah Hari, Ampek Puluah Hari, Limo Puluah Hari, Anam Puluah Hari, Tujuh Puluah Hari, Sambilan Puluah Hari, Manyaratuih haridalam* pandangan Fiqh dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Adapun tentang upacara kematian, maka apabila upacara dilaksanakan dengan berdoa bersama, dalam artian imam memimpin dan yang lainnya mengamini, maka tidak ada larangan.
2. Apabila upacara tersebut dilaksanakan dengan mengadakan jamuan makan, dimana keluarga si mayit memasak makanan bahkan sampai menyembelih sapi atau kambing, para imam yang empat dan para ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut hukumnya makruh, tidak ada riwayat

tentang hal tersebut, dan masuk kedalam perbuatan jahiliyah yang tidak baik,

3. Menjamu tamu dengan niat hanya untuk memuliakan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. (1968). *al Mughni*. Maktabah al Qahirah.

Abdurahim, A. (2015). Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 175-184.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6014>

Ahmad bin 'Abd al Halim bin al Taimiyah. (1995). *Majmu'ah al Fatawa*. Majma' al Muluk Fahd lithaba'ah al Mushhaf al Syarif.

Arsana, I. N. C., Lono L. Simatupang, G. R., Soedarsono, R. M., & Dibia, I. W. (2015). Kosmologis Tetabuhan dalam Upacara Ngaben. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*, 15(2), 107-125.  
<https://doi.org/10.24821/resital.v15i2.846>

C. Dewi Wulansari. (2016). *Hukum Adat di Indonesia*. 175.

Jamal Mirdad, A. I. (2018). Tradisi Pegi Tepat Masyarakat Desa Talang Petai Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2).

Karim, A. (2015). Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf. *Abdul Karim ESOTERIK*, 1(1), 21-46.

Lajnah al Daimah li al Buhuts al

'Alamiyah wa al Ifta.' (n.d.). *Fatawa al Lajnah al daimah*. Riyadh. al Idarah al 'Amah lithaba'.

Muhammad bin Ahmad al khathib al Syafi'i. (1994). *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati ma'ani Alfazh al Minhaj*. Dar al Kitab al 'ilmiyah.

Mutawally, A. M. (n.d.). *Fiqh al Janâiz wa Ahkâmuhâ wa Fatâwihâ*. Wwww.noor-Book.com. <https://www.noor-book.com/كتاب-فقہ-الجنائز-وأحكامها-وقتاويها-pdf>.

Saputri, C. I., Ardianto, D. T., Studi, P., Komunikasi, D., Seni, F., Petra, U. K., & Siwalankerto, J. (2016). *Perancangan Film Dokumenter Tradisi Keagamaan Upacara Tiwah Suku Dayak di Kalimantan Tengah*. 1-7.

Yahya bin Syarf al Nawawy. (n.d.). *Raudhah al Thalibin wa 'umdah al Muftin*. al Maktabah al Islamy.

Yamin, A. (2012). *Ritual Pembakaran Mayat ( Warekma ) pada Masyarakat Muslim Dani*. 11(4), 99-111.

## Wawancara

Jusmaini. (2019). Bundo Kandung, *wawancara*, Desember.

Molehardi Dt. Abu Bakar. (2019). Kaum Adat, *wawancara*, Desember.

Sirman Ampono Alam. (2019). Kaum Adat, *wawancara*, Desember.

Zulpahman Mantiko Dubalang. (2019). Kaum Adat, *wawancara*, Desember.